



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

**LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEPEDA RODA DUA
SECARA WAJIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pemberlakuan dan pengawasan terhadap Standar Nasional Indonesia Sepeda Roda Dua yang diberlakukan secara wajib sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Sepeda Roda Dua secara Wajib, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia bidang Industri, perlu menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu Sepeda Roda Dua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Sepeda Roda Dua secara Wajib;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Sepeda Roda Dua Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1428);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEPEDA RODA DUA SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sepeda Roda Dua adalah kendaraan yang mempunyai 2 (dua) roda yang digerakkan dan dikemudikan oleh tenaga pengendara secara mandiri dengan menggunakan pedal, berjalan di darat, dan di atas roda yang dapat dikemudikan.
2. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintahan nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Sepeda Roda Dua yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada Produsen yang mampu memproduksi Sepeda Roda Dua sesuai dengan ketentuan SNI Sepeda Roda Dua.
4. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk Sepeda Roda Dua dan menerbitkan SPPT-SNI sesuai dengan ketentuan SNI Sepeda Roda Dua.

5. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh Sepeda Roda Dua sesuai dengan ketentuan SNI Sepeda Roda Dua.
6. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
8. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan pembinaan terhadap industri Sepeda Roda Dua di Kementerian Perindustrian.
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang selanjutnya disebut Kepala BPPI adalah kepala badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) LSPro melakukan sertifikasi terhadap Sepeda Roda Dua sesuai dengan ketentuan SNI Sepeda Roda Dua.
- (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LSPro yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. LSPro yang belum terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Laboratorium Penguji melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap Sepeda Roda Dua sesuai dengan ketentuan SNI Sepeda Roda Dua.
- (4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

- a. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf D Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) LSPro yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b harus telah memproses akreditasi kepada KAN paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) LSPro dan Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi harus melaporkan perkembangan proses akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPPI secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai LSPro dan Laboratorium Penguji yang diakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup SNI Sepeda Anak Roda Dua paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (4) Dalam hal LSPro dan Laboratorium Penguji tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penunjukannya dinyatakan berakhir.

Pasal 4

- (1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antarLSPro dan antar-instansi teknis.

- (2) Kewajiban pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. penerbitan SPPT-SNI; dan
 - b. pengawasan terhadap pemberlakuan SNI Sepeda Roda Dua dan SNI Sepeda Anak Roda Dua secara wajib.

Pasal 5

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
 - 1. penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI;
 - 2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
 - 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro; dan
 - b. laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:
 - 1. sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Sepeda Roda Dua yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan;
 - 2. rekapitulasi sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Sepeda Roda Dua yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
 - 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.

- (3) Penyampaian laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro untuk:
 - a. laporan penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI diterbitkan; dan
 - b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- (4) Penyampaian laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu oleh Laboratorium Penguji untuk:
 - a. laporan sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Sepeda Roda Dua yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan
 - b. laporan rekapitulasi sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Sepeda Roda Dua yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan:
 - a. pembinaan terhadap industri Sepeda Roda Dua yang tidak memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI Sepeda Roda Dua dan SNI Sepeda Anak Roda Dua secara wajib; dan
 - b. pengawasan terhadap pemberlakuan SNI Sepeda Roda Dua dan SNI Sepeda Anak Roda Dua secara wajib.

- (2) Kepala BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang ditunjuk oleh Menteri; dan
 - b. pelaksanaan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) huruf a, dan/atau Pasal 5 ayat (3) dicabut penunjukan sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) huruf b, dan/atau Pasal 5 ayat (4) dicabut penunjukan pengujiannya.
- (3) Penilaian kebenaran terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala BPPI.

Pasal 8

- (1) LSPro yang dicabut penunjukannya harus mengalihkan SPPT-SNI yang telah diterbitkan kepada LSPro yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Kepala BPPI melakukan koordinasi pengalihan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (3) SPPT-SNI yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SPPT-SNI tersebut.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32/M-IND/PER/6/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepeda Roda Dua secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/3/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32/M-IND/PER/6/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepeda Roda Dua secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 420), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2019

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 215

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2019
 TENTANG
 LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
 DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
 PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
 INDONESIA SEPEDA RODA DUA
 SECARA WAJIB

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEPEDA RODA DUA SECARA WAJIB.

| NO. | NAMA LEMBAGA | JENIS PRODUK | SNI PRODUK |
|-----|---|--|------------|
| 1. | LSPro PT Turangga Tosan Indonesia Jl. Raya Puspiptek No. 78, Kp. Ampera Poncol, RT 007 RW 002, Babakan Setu, Tangerang Selatan Telp. (021) 7560684 Fax. (021) 7560684 | Sepeda - Syarat Keselamatan | 1049:2008 |
| | | Persyaratan Keselamatan dan Metode Uji untuk Sepeda Anak | 8224:2016 |
| 2. | LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian Jl. Cikini IV No. 15, Jakarta Pusat, 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806 | Sepeda - Syarat Keselamatan | 1049:2008 |
| 3. | LSPro Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) - Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 12, Bandung, 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978 | Sepeda - Syarat Keselamatan | 1049:2008 |

| | | | |
|----|--|-----------------------------|-----------|
| 4. | <p>LSPro Baristand Industri Medan - Kementerian Perindustrian</p> <p>Jl. Sisingamangaraja No. 24, Medan</p> <p>Telp. (061) 7363471</p> <p>Fax. (061) 7362830</p> | Sepeda - Syarat Keselamatan | 1049:2008 |
| 5. | <p>LSPro PT Integrita Global Sertifikasi</p> <p>Jl. Taman Tekno Widya, BSD Tangerang - Banten</p> <p>Telp. (021) 29313344</p> <p>Fax. (021) 29313355</p> | Sepeda - Syarat Keselamatan | 1049:2008 |

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEPEDA RODA DUA WAJIB.

| NO. | NAMA LEMBAGA | JENIS PRODUK | SNI PRODUK |
|-----|---|--|------------|
| 1. | <p>Laboratorium Penguji PT Turangga Tosan Indonesia</p> <p>Jl. Raya Puspiptek No. 78 Kp. Ampera Poncol, RT 007 RW 002, Babakan Setu, Tangerang Selatan</p> <p>Telp. (021) 7560684</p> <p>Fax. (021) 7560684</p> | Sepeda - Syarat Keselamatan | 1049:2008 |
| | | Persyaratan Keselamatan dan Metode Uji untuk Sepeda Anak | 8224:2016 |
| 2. | <p>Laboratorium Penguji Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) - Kementerian Perindustrian</p> <p>Jl. Sangkuriang No. 12, Bandung, 40135</p> <p>Telp. (022) 2503171 ext 149</p> <p>Fax. (022) 2503978</p> | Sepeda - Syarat Keselamatan | 1049:2008 |
| 3. | <p>Laboratorium Penguji Baristand Industri Medan - Kementerian Perindustrian</p> <p>Jl. Sisingamangaraja No. 24, Medan</p> <p>Telp. (061) 7363471</p> <p>Fax. (061) 7362830</p> | Sepeda - Syarat Keselamatan | 1049:2008 |

C. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEPEDA RODA DUA SECARA WAJIB.

| NO. | NAMA LEMBAGA | JENIS PRODUK | SNI PRODUK |
|-----|--|--|------------|
| 1. | LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian Jl. Cikini IV No. 15, Jakarta Pusat, 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806 | Persyaratan Keselamatan dan Metode Uji untuk Sepeda Anak | 8224:2016 |
| 2. | LSPro Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) - Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 12, Bandung, 40135 Telp. (022) 2503171 ext 149 Fax. (022) 2503978 | Persyaratan Keselamatan dan Metode Uji untuk Sepeda Anak | 8224:2016 |
| 3. | LSPro Baristand Industri Medan - Kementerian Perindustrian Jl. Sisingamangaraja No. 24, Medan Telp. (061) 7363471 Fax. (061) 7362830 | Persyaratan Keselamatan dan Metode Uji untuk Sepeda Anak | 8224:2016 |
| 4. | LSPro PT Integrita Global Sertifikat Ruko Boulevard Taman Tekno Blok C No. 11, BSD City, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15314 Telp. (021) 75672957 Fax. (021) 75672920 | Persyaratan Keselamatan dan Metode Uji untuk Sepeda Anak | 8224:2016 |

D. LABORATORIUM PENGUJI YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEPEDA RODA DUA WAJIB.

| NO. | NAMA LEMBAGA | JENIS PRODUK | SNI PRODUK |
|-----|--|--|------------|
| 1. | Laboratorium Penguji Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) - Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 12, Bandung, 40135 Telp. (022) 2503171 ext 149 Fax. (022) 2503978 | Persyaratan Keselamatan dan Metode Uji untuk Sepeda Anak | 8224:2016 |
| 2. | Laboratorium Penguji Baristand Industri Medan - Kementerian Perindustrian Jl. Sisingamangaraja No. 24, Medan Telp. (061) 7363471 Fax. (061) 7362830 | Persyaratan Keselamatan dan Metode Uji untuk Sepeda Anak | 8224:2016 |
| 3. | Laboratorium Penguji PT Rajawali Baskara Perkasa Komplek Ruko Taman Tekno Boulevard Blok A20-21, Jl. Taman Tekno Widya, BSD, Tangerang Selatan Telp. (021) 29313344 Fax. (021) 29313355 | Persyaratan Keselamatan dan Metode Uji untuk Sepeda Anak | 8224:2016 |

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,
Eko S.A. Cahyanto